



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2016**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 14A/LHP/XVIII.YOG/05/2017
Tanggal : 30 Mei 2017

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. HOS Cokroaminoto No. 52 Yogyakarta 55244

Telp. (0274) 563635 Fax. (0274) 619721



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bantul bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 31 Desember 2016, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

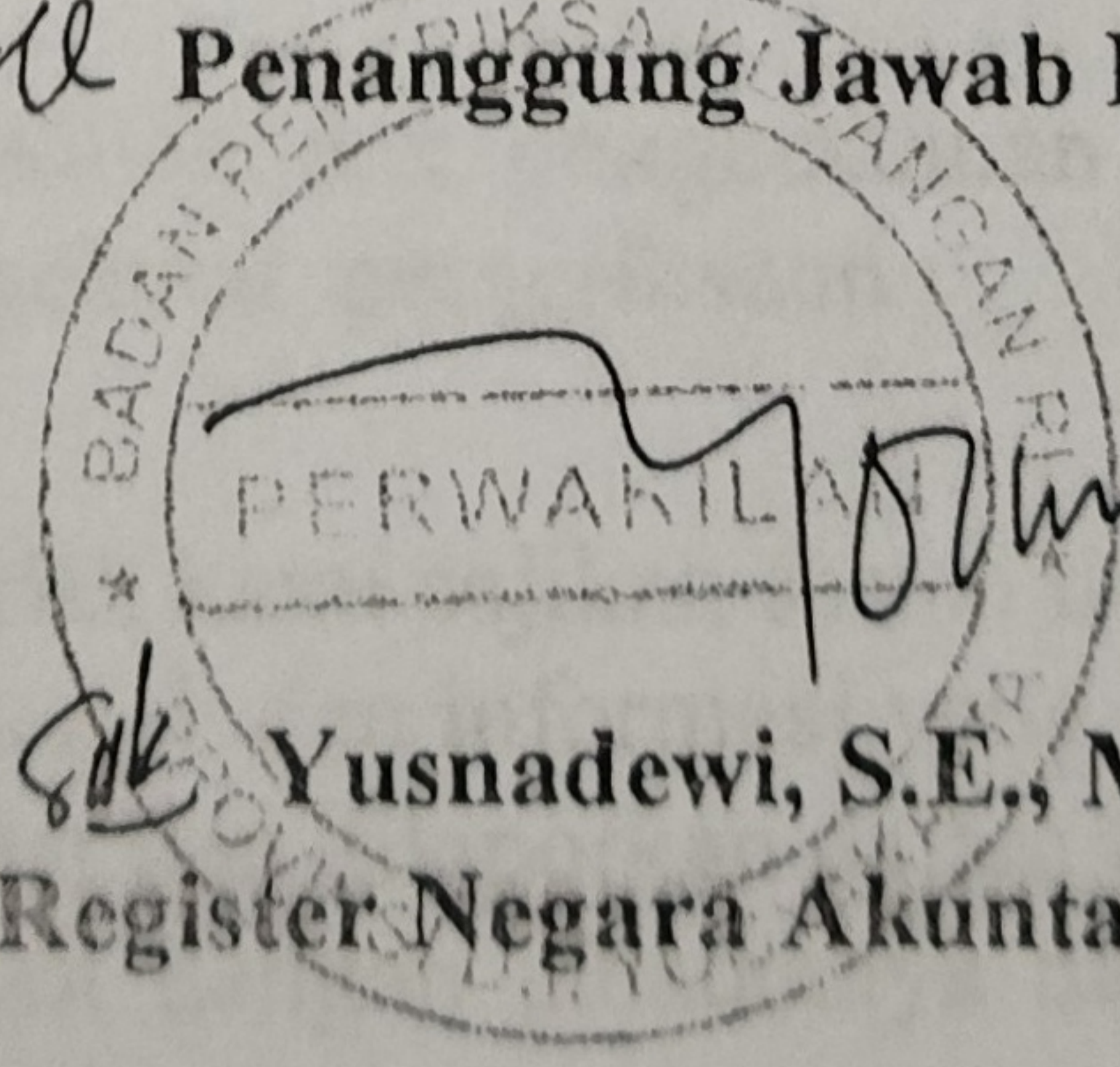
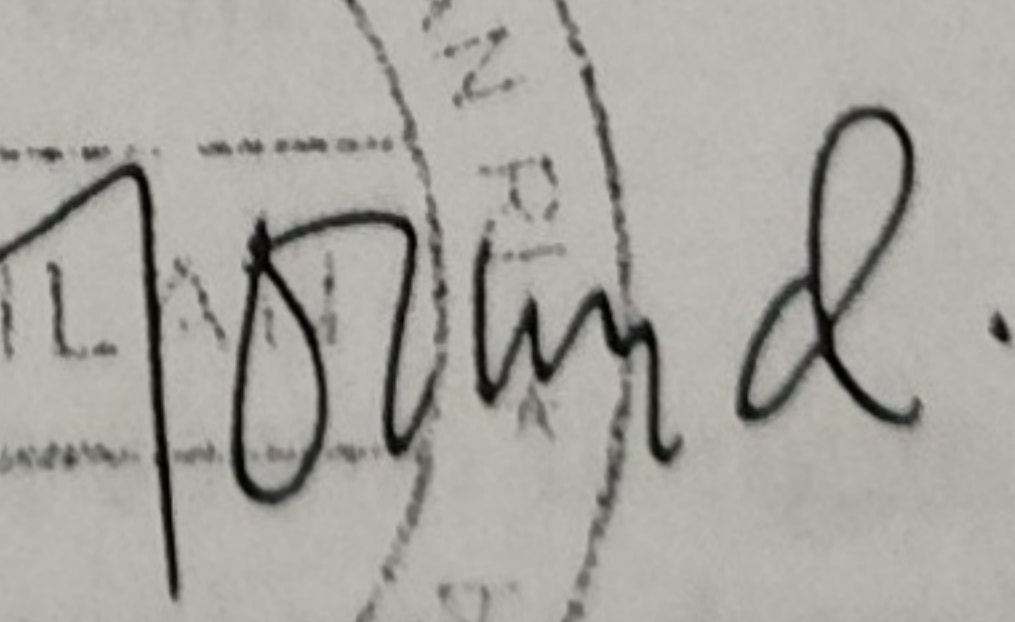
BPK menekankan pada Catatan VII.7.9. atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul bahwa pada TA 2016, pada akun Kas Daerah terdapat dana dari Penerimaan Lain-lain PAD yang sah, komponen penerimaan lain-lain yaitu setoran dari pengembalian dana hibah yang berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kab Bantul TA 2011 kepada KONI Kabupaten Bantul yang diperuntukan bagi PERSIBA, sebesar Rp11.689.669.550,00. Sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 dana tersebut belum dapat ditentukan apakah akan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bantul, atau akan dikembalikan kepada pihak penyeter.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 14B/LHP/XVIII.YOG/05/2017 dan 14C/LHP/XVIII.YOG/05/2017 tanggal 30 Mei 2017, yang merupakan bagian tidak terisahkan dari laporan ini

Yogyakarta, 30 Mei 2017

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak.
Register Negara Akuntan No. D-13.856